














**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Nomor SOP	103/ /BPBD_Kra/2023
Tanggal Pembuatan	24 Maret 2023
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	27 Maret 2023
Disahkan oleh	KEPALA BADAN-PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  <b>TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si</b> Pembina Utama Muda NIP. 197211041992031002
<b>Nama SOP</b>	<b>Kaji Cepat dan Tepat terhadap Lokasi, Kerusakan, Kerugian dan Sumber Daya</b>
<b>Dasar Hukum</b>	<b>Kualifikasi Pelaksana</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 Undang-Undang 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana</li><li>2 PP No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>3 PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana</li><li>4 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</li><li>5 Permendagri No. 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD</li><li>6 Perka BNPB No. 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat</li><li>7 Perka BNPB No. 10 Tahun 2008 tentang Komando Tanggap Darurat Bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Memiliki kemampuan Teknis Operasional</li><li>2 Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat</li><li>3 Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi</li><li>4 Memiliki kemampuan Tim Reaksi Cepat (TRC)</li></ol>
<b>Keterkaitan</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP ini keterkaitan dengan SOP Tanggap Darurat Bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Sarana Transportasi, rescue unit, ambulance, alat komunikasi, alat dokumentasi</li><li>2 Logistik: sandang, pangan dan air bersih</li><li>3 Obat-obatan</li></ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1 SOP ini dibuat untuk dapat diketahui secara cepat dan tepat situasi bencana yang terjadi dan segera melakukan penanganan bencana.</li><li>2 Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak terhadap terlambatnya penanganan terhadap korban bencana</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 Kaji cepat dan tepat bencana yang terjadi</li><li>2 Penilaian terhadap kebutuhan, kerusakan dan kerugian</li><li>3 JITUPASNA</li></ol>

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Ka. Badan cq. Ka. Pelaksana	Sekretaris/ Kepala Seksi	Piket/Satgas PB/Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana				HT, telepon, alat komunikasi lainnya	5 menit	Terperoleh informasi	
2	Mengidentifikasi cakupan lokasi bencana, korban, kerusakan dan kerugian				Melakukan identifikasi	10 menit	Teridentifikasi korban bencana	
3	Menginventarisasikan dan mendata korban bencana				Melakukan inventarisasi dan pendataan	10 menit	Terperolehnya data bencana	
4	Mengkoordinasikan dengan instansi terkait				Protap instansi terkait	30 menit	Terkoordinasinya instansi terkait	
5	Melakukan kaji cepat dan tepat kondisi bencana				Notulen rapat tim tentang analisa rencana kegiatan	10 menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat	
6	Melakukan penentuan status bencana				Notulen rapat tim	30 menit	Terperolehnya status bencana	
7	Melaksanakan saran yang tepat dalam penanganan bencana				Kebijakan penanganan	10 menit	Terwujudnya penanganan bencana	
8	Melakukan pelaporan				laporan	15 menit	Terlapornya hasil kaji cepat	
9	Mendokumentasikan laporan dan data kaji cepat				laporan data base dan arsip surat	15 menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	

Ditetapkan di Karanganyar,  
pada tanggal 27 Maret 2023  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR

**TIMOTIUS SURYADI, S.Sos, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197211041992031002